



Implementasi Program STOP KABUR (Kawin di Bawah Umur) dalam Menekan Perkawinan Anak Ditinjau dari Hukum Islam: Studi Penelitian Pada Dinas DP2KBP3A Garut

Wati Karmila

Email: watifazrin1@gmail.com

Institut Muhamadiyah Darul Arqom Garut

Ilham Ahmad

Email: Ilhamahmad.staida@gmail.com

Institut Muhamadiyah Darul Arqom Garut

Nasihadin

Email: hadin.fahdfathan@gmail.com

Institut Muhamadiyah Darul Arqom Garut

Teguh S. Nurhadiyat

Email: teguhsn@gmail.com

Institut Muhamadiyah Darul Arqom Garut

Abstrak

Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia, meskipun regulasi yang mengatur batas usia minimal pernikahan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program stop kabur (kawin di bawah umur) dalam menekan perkawinan anak ditinjau dari hukum islam Pada Dinas DP2KBP3A Garut, yang berfokus pada teori aliran sociological jurisprudence yang melihat hukum sebagai cerminan dari norma-norma sosial dalam masyarakat. Dengan penelitian kualitatif yang berbasis studi kasus yang ada di Garut, penelitian ini menelaah berbagai aspek dari regulasi tersebut, serta menganalisis pengaruh norma sosial terhadap penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program STOP KABUR sebagai program dinas DP2KBP3A Garut dinilai efektif menekan perkawinan anak di wilayah yang mendapatkan sosialisasi intensif dan dukungan tokoh agama, meski penerapannya belum merata karena faktor budaya, ekonomi, dan koordinasi antarinstansi. Program ini selaras dengan prinsip maqasid syariah dalam melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Dengan penguatan implementasi dan kolaborasi lintas lembaga, STOP KABUR berpotensi menjadi strategi pencegahan perkawinan anak yang lebih optimal.

Copyright (c) 2025 Wati Karmila, Ilham Ahmad, Nasihadin, Teguh S. Nurhadiyat

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0](#)

[International License](#).



Kata Kunci: STOP KABUR (Kawin di Bawah Umur), Perkawinan, Hukum Islam, Undang-undang.

Abstract

Underage marriage remains prevalent in Indonesia, despite the legal regulation of minimum marriage age stipulated in Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974. This study aims to analyze the implementation of the STOP KABUR (Underage Marriage Prevention) program in reducing child marriage from the perspective of Islamic law at the DP2KBP3A Office of Garut, using the theoretical lens of sociological jurisprudence, which views law as a reflection of social norms within society. Employing a qualitative case study approach, this research examines various aspects of the regulation and evaluates the influence of social norms on its implementation. The findings indicate that the STOP KABUR Program is considered effective in reducing child marriage in areas receiving intensive socialization and strong support from religious leaders, although its implementation remains uneven due to cultural, economic, and interagency coordination challenges. The program aligns with the principles of maqasid al-shariah in protecting life, intellect, and lineage. With strengthened implementation and cross-sector collaboration, STOP KABUR has the potential to become a more optimal strategy for preventing child marriage.

Keywords: STOP KABUR (Underage Marriage Prevention), Marriage, Islamic Law, Constitution

Submitted : 21-11-2025 | Accepted : 25-11-2025 | Published : 29-11-2025

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya memiliki aspek keagamaan, tetapi juga aspek hukum dan sosial yang kompleks. Di Indonesia, pengaturan mengenai usia minimal perkawinan telah mengalami perubahan signifikan, terutama dengan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelumnya, batas usia minimal perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, dalam revisi terbaru, batas usia tersebut disamakan menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak (Rohmah, 2021). Perubahan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk perlindungan anak, kesehatan reproduksi, serta upaya pencegahan pernikahan dini yang berisiko menimbulkan dampak negatif secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut. Fenomena perkawinan anak di Kabupaten Garut menunjukkan angka yang cukup tinggi dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu isu strategis dalam perlindungan anak. Berdasarkan laporan DPPKBPPPA Kabupaten Garut yang dimuat oleh Pikiran Rakyat Garut, pada tahun

2022 tercatat 244 kasus kawin di bawah umur. Angka ini meningkat pada tahun 2023 sebagaimana dilaporkan KPAI melalui program STOP KABUR, yaitu mencapai 538 kasus perkawinan anak, menandakan adanya tren kenaikan yang perlu mendapat perhatian kebijakan publik. Bahkan, data pemerintah daerah pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 771 kasus perkawinan dini dari total 21.370 pernikahan, atau sekitar 33,1% pernikahan yang terjadi melibatkan anak di bawah usia ideal. Tingginya angka pernikahan anak ini sejalan dengan temuan Pengadilan Agama Garut, di mana permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan signifikan, mulai dari 218 kasus (2019), 644 kasus (2020), 611 kasus (2021), 649 kasus (2022), hingga mencapai 1.198 permohonan dispensasi pada 2023. Data ini memperlihatkan bahwa praktik perkawinan anak bukan hanya terjadi secara kultural, tetapi juga memperoleh legitimasi melalui mekanisme hukum dispensasi nikah.

Untuk menekan praktik tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas DP2KBP3A Garut mengimplementasikan Program STOP KABUR (Stop Kawin di Bawah Umur) sebagai strategi edukatif dan preventif. Program ini berfokus pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahaya perkawinan anak, penguatan peran penyuluh KB dan PPA, serta kolaborasi lintas lembaga, termasuk sekolah, pesantren, dan aparat desa (DP2KBP3A Garut, 2023). Implementasi program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung *delayed marriage* sebagai bentuk perlindungan anak.

Dalam perspektif Hukum Islam, pencegahan perkawinan anak selaras dengan prinsip *Maqashid syariah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Prinsip dasar *maqashid syariah* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, tetapi juga menjadi landasan dalam upaya harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum negara. Dalam konteks modern, peran *maqashid syariah* semakin relevan dalam menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan regulasi negara, terutama dalam sistem hukum yang bersifat plural seperti di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dasar *maqashid syariah* dan bagaimana konsep ini dapat digunakan dalam proses harmonisasi hukum menjadi sangat penting (Akmal, Muhammad Jafar, 2023).

Secara umum, *maqashid syariah* terdiri dari lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz annasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Mansyur, 2020). Setiap prinsip ini memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan dan hukum. *Hifz ad-din*, misalnya, menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga keberlangsungan agama, baik dalam bentuk kebebasan beribadah maupun dalam pembentukan sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam konteks harmonisasi hukum, prinsip ini menjadi penting dalam memastikan bahwa regulasi negara tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan hukum di Indonesia sering kali mengakomodasi nilai-nilai Islam agar tetap sejalan dengan prinsip *hifz ad-din*.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas program pencegahan perkawinan anak sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, tingkat literasi hukum keluarga, dan komitmen lembaga pemerintah daerah (Rahmawati, 2022; Faizah, 2021). Meskipun demikian, kajian mengenai bagaimana implementasi

praktis Program STOP KABUR di Garut, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan nilai-nilai Hukum Islam, masih terbatas dan belum memiliki analisis komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan Program STOP KABUR pada Dinas D2KBP3A Garut,
2. mengetahui efektivitas program dalam menekan angka perkawinan anak, dan
3. menelaah program tersebut dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan edukatif, sosial, dan religius.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Program STOP KABUR di Dinas DP2KBP3A Garut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan program, serta data kasus perkawinan anak. Analisis data dilakukan menggunakan analisis interaktif Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) untuk memahami implementasi program berdasarkan perspektif sociological jurisprudence dan kesesuaiannya dengan prinsip maqasid syariah. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis temuan di lapangan dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat D2KBP3A Kabupaten Garut, penyuluh KB, tokoh masyarakat, serta dokumentasi pelaksanaan Program STOP KABUR. Temuan tersebut kemudian dianalisis dengan mengacu pada kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya.

1. Hasil Penelitian

a. Pelaksanaan Program STOP KABUR Pada Dinas DP2KBP3A

Pelaksanaan program STOP Kabur yang dilakukan oleh Dinas DP2KBP3A hasilnya menunjukkan bahwa Sebagian masyarakat Garut, terutama di wilayah pedesaan, menunjukkan dukungan terhadap program, namun masih ditemukan kelompok yang memandang perkawinan anak sebagai solusi atas masalah sosial tertentu seperti putus sekolah atau faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi budaya masih menjadi kendala signifikan. Adanya pandangan tradisional bahwa “lebih baik menikah muda daripada melakukan pergaulan bebas” menjadi alasan kuat yang menghambat keberhasilan program.

Resistensi budaya ini menunjukkan bahwa intervensi struktural melalui regulasi atau sosialisasi saja tidak cukup. Program STOP KABUR perlu memasukkan pendekatan kultural dan religius. Di sinilah relevansi maqasid syariah menjadi penting sebagai landasan normatif untuk mengubah cara pandang masyarakat. Ketika tokoh agama dilibatkan, program lebih mudah diterima karena dipandang sejalan dengan ajaran Islam yang mencegah mudarat bagi anak.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama memiliki pengaruh besar terhadap penurunan niat masyarakat melakukan perkawinan anak. Di beberapa kecamatan, penyuluh bekerja sama dengan KUA dan majelis taklim untuk menyampaikan bahaya perkawinan anak dari perspektif agama. Namun pada wilayah yang tidak melibatkan tokoh agama secara aktif, angka dispensasi perkawinan masih relatif tinggi. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi komunitas yang menekankan pentingnya dukungan pemimpin informal dalam perubahan sosial. Partisipasi tokoh agama menjadi faktor kunci keberhasilan STOP KABUR. Dengan landasan maqasid syariah, program memiliki legitimasi moral dan keagamaan di mata masyarakat. Analisis ini memperlihatkan bahwa integrasi antara program pemerintah dan otoritas keagamaan local dapat memperkuat efektivitas pencegahan perkawinan anak.

Penelitian lapangan menemukan bahwa koordinasi antara D2KBP3A dengan KUA, sekolah, dan pemerintah desa belum berjalan optimal. Misalnya, data anak berisiko menikah muda tidak selalu diperbarui secara real-time. Koordinasi masih bersifat insidental, bukan sistemik dan terstruktur. Lemahnya koordinasi merupakan salah satu determinan kegagalan pelaksanaan program. Ketika data tidak terpadu, intervensi menjadi terlambat. Program STOP KABUR membutuhkan mekanisme koordinasi berbasis data agar setiap desa memiliki daftar keluarga berisiko dan dapat dilakukan pendampingan lebih dini.

b. Efektivitas Program STOP KABUR Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi program dilakukan melalui sekolah, puskesmas, dan beberapa desa binaan. Namun cakupannya belum merata. Penyuluh menyampaikan bahwa beberapa desa di wilayah selatan Garut masih memiliki angka perkawinan anak tinggi karena tidak terjangkau sosialisasi rutin. Dalam konteks implementasi Program STOP KABUR (Stop Kawin di Bawah Umur) di Kabupaten Garut, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa persoalan keterbatasan sumber daya menjadi faktor signifikan yang menghambat efektivitas program. Data wawancara pada D2KBP3A Kabupaten Garut mengungkapkan bahwa **jumlah penyuluh keluarga dan tenaga lapangan tidak sebanding dengan luas dan kompleksitas wilayah administratif Garut, yang terdiri dari 42 kecamatan dan lebih dari 400 desa/kelurahan**. Dengan jumlah penyuluh yang terbatas, beban tugas mereka menjadi sangat berat, terutama karena wilayah Garut luas, sebagian daerah memiliki akses geografis sulit, dan tingkat masalah kependudukan serta sosial budaya antar kecamatan sangat bervariasi.

Kondisi ini menyebabkan implementasi STOP KABUR hanya berjalan optimal di kecamatan tertentu—terutama kecamatan yang dekat dengan pusat pemerintahan atau memiliki dukungan aktif dari tokoh masyarakat sedangkan di kecamatan lain, program berjalan kurang maksimal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi intensif hanya dapat dilakukan di 10–15 kecamatan setiap tahun, sehingga cakupan program bersifat parsial dan belum menyentuh semua wilayah yang memiliki angka perkawinan anak tinggi. Akibatnya, daerah-daerah seperti Kecamatan Bungbulang, Pakenjeng, Mekarmukti, dan Talegong masih mencatat kasus

perkawinan anak yang cukup tinggi sebagaimana dilaporkan dalam data DPPKBPPPA Garut tahun 2023–2024.

Selain itu, faktor sumber daya ini juga memperlambat proses advokasi ke masyarakat dan lembaga keagamaan, padahal pendekatan kultural dan keagamaan sangat penting di Garut yang memiliki karakteristik sosial religius. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Mazmanian & Sabatier, dapat disimpulkan bahwa **keterbatasan sumber daya merupakan faktor determinan yang menghambat keberhasilan penuh STOP KABUR**, sehingga perlu adanya penguatan SDM, peningkatan jumlah penyuluh, serta dukungan anggaran yang lebih besar agar implementasi kebijakan lebih merata dan komprehensif di seluruh wilayah Garut.

Temuan ini memperlihatkan bahwa STOP KABUR memiliki potensi besar dalam menekan angka perkawinan anak, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat konsistensi implementasi. Program tidak otomatis menurunkan angka perkawinan anak apabila tidak disertai intensifikasi penyuluhan, kolaborasi lintas instansi, dan pendekatan kultural. Dari perspektif perlindungan anak, program sudah memenuhi prinsip pencegahan (*preventive protection*), tetapi belum sepenuhnya menyentuh upaya pemberdayaan (*empowerment*) bagi keluarga berisiko.

c. Program STOP KABUR Dalam Perspektif Hukum Islam

Hasil studi dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa pembahasan usia minimal perkawinan dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ulama mendasarkan kelayakan menikah pada dua konsep utama, yakni *baligh* dan *rusyd*. Sebagian besar pandangan fikih klasik menetapkan *baligh* berdasarkan tanda biologis, sedangkan *rusyd* mencerminkan kedewasaan berpikir dan kemampuan mengelola tanggung jawab rumah tangga.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, banyak ulama modern mendukung penetapan batas usia rasional untuk mencegah mudarat dan menjaga kemaslahatan anak. Negara-negara Muslim seperti Mesir dan Maroko telah menetapkan batas usia minimal 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

2. Pembahasan

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program STOP KABUR di Kabupaten Garut telah berjalan, namun efektivitasnya bervariasi antar wilayah. Sebagian masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, memberikan dukungan terhadap program tersebut. Akan tetapi, masih ditemukan kelompok masyarakat yang memandang perkawinan anak sebagai solusi atas persoalan sosial seperti putus sekolah dan tekanan ekonomi. Pandangan tradisional bahwa “lebih baik menikah muda daripada berisiko pergaulan bebas” masih menjadi alasan yang kuat, sehingga resistensi budaya tetap menjadi kendala signifikan dalam implementasi program.

Temuan ini menguatkan teori Mazmanian & Sabatier bahwa dalam teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian & Sabatier (1983), salah satu variabel kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah ketersediaan sumber daya (*availability of resources*). Sumber daya tidak hanya mencakup anggaran, tetapi juga mencakup jumlah tenaga pelaksana, kompetensi petugas, dukungan teknis, serta infrastruktur pendukung pelaksanaan kebijakan. Menurut mereka, kebijakan yang baik sering kali tidak dapat berjalan efektif apabila sumber daya yang dimiliki jauh dari memadai.

Dalam teori implementasi kebijakan, koordinasi antar-aktor merupakan salah satu variabel paling menentukan keberhasilan suatu program. Pressman dan Wildavsky (1973) menegaskan bahwa semakin panjang rantai koordinasi dan semakin banyak aktor yang terlibat, maka semakin besar potensi kegagalan implementasi. Kebijakan akan sulit mencapai target apabila mekanisme komunikasi antar-instansi tidak berjalan dengan baik, tidak sinkron, atau tidak memiliki standar sistem informasi yang sama.

Hal ini sejalan dengan pendapat Van Meter & Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh hubungan antar-organisasi (*interorganizational relationships*). Ketika hubungan koordinatif lemah, misalnya data tidak terintegrasi, arahan berbeda, atau SOP tidak seragam—maka pelaksanaan di tingkat lapangan menjadi tidak konsisten dan sering menimbulkan *policy gap* antara perencanaan dan realisasi.

Pada Program STOP KABUR (Kawin di Bawah Umur) di Kabupaten Garut, temuan di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas lembaga menjadi salah satu tantangan utama. DP2KBPA sebagai *leading sector* tidak selalu memperoleh data mutakhir dari desa, Puskesmas, KUA, maupun sekolah mengenai remaja berisiko atau keluarga rentan. Akibatnya, intervensi seperti penyuluhan, pendampingan keluarga, atau kegiatan edukasi sering terlambat dilakukan. Beberapa desa bahkan tidak memiliki profil keluarga berisiko sehingga program menjadi reaktif, bukan preventif.

Ketidakterpaduan data tersebut menunjukkan apa yang disebut Grindle (1980) sebagai “*lack of organizational capacity*”, yaitu kondisi ketika organisasi pelaksana tidak memiliki sistem koordinasi, instrumen pendukung, maupun alur komunikasi yang memadai untuk menjalankan program secara optimal. Akibatnya, program STOP KABUR berjalan efektif di desa dengan aparat proaktif, tetapi tidak merata di desa lain yang minim koordinasi dan minim pembaruan data.

Program STOP KABUR yang dilakukan oleh Pemerintah Garut bahwa dalam pandangan hukum Islam, usia minimal perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, para ulama mendasarkan pembahasan mengenai usia perkawinan pada konsep *baligh* dan *rusyd*. Dalam fikih klasik, *baligh* merupakan tanda kedewasaan biologis seseorang, sedangkan *rusyd* merujuk pada kedewasaan berpikir dan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga (Fiteriana, 2023).

Kedua konsep ini menjadi dasar dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah. Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait bagaimana *baligh* dan *rusyd* diaplikasikan dalam konteks pernikahan, serta apakah pernikahan bisa dilangsungkan hanya dengan memenuhi salah satu dari kedua syarat

tersebut atau harus keduanya. Dalam fikih klasik, baligh sering kali dikaitkan dengan tanda-tanda fisik yang menunjukkan kematangan seseorang. Mayoritas ulama sepakat bahwa seseorang dianggap baligh jika telah mengalami menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki (Gustina & Djannah, 2015).

Dalam Mazhab Hanafi, batas minimal baligh bagi laki-laki umumnya berkisar antara 12 hingga 15 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah antara 9 hingga 15 tahun. Jika seseorang belum mengalami tanda-tanda fisik ini pada usia 15 tahun, maka dianggap telah mencapai baligh secara otomatis. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali juga memiliki pandangan yang kurang lebih sama terkait penentuan baligh, meskipun terdapat variasi dalam interpretasi usia minimalnya. Namun, di samping baligh, konsep *rusyd* juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. *Rusyd* dalam konteks perkawinan berarti kedewasaan dalam berpikir dan kemampuan mengelola kehidupan rumah tangga, termasuk aspek ekonomi dan sosial. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan biologis, tetapi juga memiliki dimensi tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak (Fiteriana, 2023).

Oleh karena itu, beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun seseorang telah mencapai baligh, pernikahan sebaiknya tidak dilangsungkan kecuali jika individu tersebut telah memiliki *rusyd*. Hal ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an, yaitu: "Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka mencapai usia baligh, kemudian jika kamu melihat mereka telah *rusyd* (cakap dalam mengurus hartanya), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka" (QS. An-Nisa: 6). Ayat ini menunjukkan bahwa selain baligh, seseorang harus memiliki kecakapan dalam mengelola urusannya sebelum diberikan tanggung jawab tertentu, termasuk dalam hal perkawinan (Elly Lestari, Oyo Sunaryo Mukhlas, 2023).

Dalam praktik fikih klasik, terdapat pandangan yang memperbolehkan pernikahan dini, di mana wali dapat menikahkan anaknya sebelum mencapai usia baligh. Hal ini berdasarkan pada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat masih belia. Namun, konteks sosial saat itu berbeda dengan zaman modern, di mana kematangan individu tidak hanya ditentukan oleh aspek biologis semata, tetapi juga oleh kesiapan mental dan emosional. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, ulama kontemporer mulai melakukan *ijtihad* baru dalam menetapkan batas usia perkawinan yang lebih relevan dengan situasi saat ini. Dalam era modern, banyak ulama kontemporer yang meninjau kembali batas usia perkawinan dengan mempertimbangkan maslahat dan perlindungan terhadap anak. Sebagian besar ulama sepakat bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kedewasaan biologis, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan ekonomi pasangan yang akan menikah (Fawwaz et al., 2023).

Beberapa negara Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Muslim telah menetapkan batas usia minimal perkawinan berdasarkan hasil *ijtihad* kontemporer yang mempertimbangkan prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) (Karini et al., 2024).

Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa batasan usia perkawinan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman. Mereka menekankan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dalam aspek yang

berkaitan dengan muamalah, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, batasan usia perkawinan yang lebih tinggi tidak bertentangan dengan Islam, selama bertujuan untuk melindungi individu dari dampak negatif pernikahan dini. Dalam pandangan mereka, batasan usia perkawinan yang ditentukan oleh negara dapat dikategorikan sebagai tasyri' tanzhimi (hukum yang bersifat administratif) yang dibuat untuk kemaslahatan umat (K. A. Lawang, 2024).

Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, batas usia minimal perkawinan telah ditetapkan berdasarkan peraturan negara. Misalnya, di Mesir, usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 18 tahun, sedangkan di Maroko adalah 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Negara-negara ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesiapan psikologis pasangan dalam membangun rumah tangga. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip sabb adz-dzari'ah, yaitu mencegah kerusakan atau dampak buruk yang mungkin timbul akibat pernikahan dini, seperti meningkatnya angka perceraian, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta rendahnya tingkat pendidikan perempuan (Karini et al., 2024).

Namun, tidak semua ulama setuju dengan pembatasan usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Beberapa ulama konservatif berpendapat bahwa pembatasan usia minimal secara kaku dapat membatasi hak individu yang sudah siap menikah, sesuai dengan ajaran Islam. Mereka menilai bahwa dalam beberapa kondisi, seseorang yang telah mencapai baligh dan dinilai telah memiliki rusyd seharusnya diperbolehkan menikah tanpa perlu menunggu usia tertentu. Dalam pandangan ini, negara seharusnya tidak menghalangi pernikahan yang sah secara syariah, melainkan hanya bertindak sebagai pengatur dalam aspek administratifnya.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam menentukan usia minimal perkawinan menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, Islam memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai dengan konteks sosial dan maslahat (Paramitha & Airlangga, 2024). Di sisi lain, peraturan negara dibuat untuk memastikan adanya perlindungan bagi individu, terutama perempuan dan anak-anak, dari dampak negatif pernikahan dini. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang moderat dalam merumuskan kebijakan hukum agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, program STOP KABUR ini menurut tinjauan hukum Islam tentang usia minimal perkawinan mencerminkan adanya dinamika antara ajaran fikih klasik dan perkembangan hukum Islam kontemporer. Jika dalam fikih klasik, penentuan usia perkawinan lebih banyak didasarkan pada baligh dan persetujuan wali, maka dalam konteks modern, banyak ulama yang menganjurkan adanya batasan usia minimal untuk memastikan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Harmonisasi antara hukum Islam dan peraturan negara menjadi penting agar hukum yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat

SIMPULAN

Penelitian *"Implementasi Program STOP KABUR dalam Menekan Perkawinan Anak Ditinjau dari Hukum Islam"* menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program STOP Kabur yang dilakukan oleh Dinas DP2KBP3A hasilnya menunjukkan bahwa sudah efektif pada wilayah yang menerima sosialisasi intensif, namun belum merata di seluruh Garut. Karena faktor budaya dan ekonomi masih menjadi penghambat utama. Sementara peran tokoh agama merupakan faktor penentu keberhasilan program. Sedangkan koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar intervensi lebih tepat sasaran.
2. **Efektivitas Program** STOP KABUR memiliki potensi besar dalam menekan angka perkawinan anak, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat konsistensi implementasi. Program tidak otomatis menurunkan angka perkawinan anak apabila tidak disertai intensifikasi penyuluhan, kolaborasi lintas instansi, dan pendekatan kultural. Dari perspektif perlindungan anak, program sudah memenuhi prinsip pencegahan (preventive protection), tetapi belum sepenuhnya menyentuh upaya pemberdayaan (empowerment) bagi keluarga berisiko. Program memiliki legitimasi kuat dari perspektif Hukum Islam melalui maqasid syariah.
3. Program STOP KABUR dalam konteks hukum Islam melalui konsep maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan, yang sejalan dengan revisi UU Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal pernikahan demi menjaga hak-hak anak dan kesejahteraan keluarga. Pandangan fikih klasik mengenai batas baligh dan rusyd memberikan fleksibilitas dalam ijtihad ulama kontemporer untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam dapat diimplementasikan dalam regulasi negara melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis kemaslahatan, sehingga menghasilkan kebijakan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan aspek perlindungan sosial dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2019). *Fiqh Maqasid al-Syari'ah*. Cairo: Dar al-Syuruq.
- Bardin, A. G., & Susilawati. (2023). *Pandangan Remaja terhadap Perkawinan Anak di Kabupaten Garut*. Bandung: Poltekesos.
- D2KBP3A Kabupaten Garut. (2023). *Laporan Tahunan Program STOP KABUR*. Garut: Dinas DP2KBP3A.
- DPPKBPPPA Kabupaten Garut. (2023–2024). *Data Perkawinan Anak Kabupaten Garut*. Garut: Pemerintah Kabupaten Garut.
- Elly Lestari, Oyo Sunaryo Mukhlas, S. K. (2023). Perkembangan Pemikiran Hukum Usia Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(4), 231–237.
- Faizah, N. (2021). Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan perkawinan anak. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 45–58.
- Fawwaz, A., Tulab, T., & Zaenurrasyid, Z. (2023). Studi Pandangan Ulama' Kec. Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(2), 290–297.

- <http://repository.unnisula.ac.id/id/eprint/30562>
- Fiteriana, H. (2023). Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah dan Maqashid Syari'ah. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(1), 123-132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gustina, E., & Djannah, S. N. (2015). Sumber Informasi Dan Pengetahuan Tentang Menstrual Hygiene Pada Remaja Putri. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 147. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3375>
- Jauhar, A. (2020). Perlindungan anak dalam perspektif maqasid syariah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 55-70.
- Karini, E., Prayitno, D., Firdawaty, L., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(2), 270-291. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>
- KPAI. (2023). Laporan Apresiasi Program STOP KABUR Kabupaten Garut
- Lawang, F. M. S. K. A. (2022). Perawatan Ortodonti dalam Tinjauan Maqashid Syar'iyah. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- Paramitha, V. N., & Airlangga, U. (2024). Peran Hukum Islam dalam Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(1), 263-280.
- Pikiran Rakyat Garut. (2023). "244 Kasus Kawin di Bawah Umur di Kabupaten Garut."
- Pressman, J., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Rahmawati, S. (2022). Evaluasi program pencegahan perkawinan anak di wilayah pedesaan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 13(1), 77-92.
- Siregar, R. (2021). Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 112-121.
- UNICEF. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Trends and Policy Review*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration and Society*, 6(4), 445-488.